

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 11 Januari 2023

Jam : 03:34

Jakarta, 11 Januari 2023

Kepada Yang Terhormat,

## KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

**Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 256, Pasal 603, dan Pasal 604 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Andi Redani Suryanata  
Alamat : Jl. M. Hatta, RT.020/RW.000, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON I** -----

2. Nama : Abdullah Ariansyah  
Alamat : Dusun I, RT008/RW.001, Kelurahan Peninggalan, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON II** -----

3. Nama : Muhammad Ridwan  
Alamat : Lingkungan V, RT.000/RW.000, Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan GU, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON III** -----

-

4. Nama : Muhammad Nurfaldi Hanafi  
Alamat : Dusun IV, RT.000,RW.000, Kelurahan Lipulalongo, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON IV** -----

5. Nama : M. Rony Syamsuri  
Alamat : DSN Taretah Laok, RT.000/RW.000, Kelurahan Ponjanan Barat, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON V** -----

6. Nama : Labib Syakar Al-Kumail  
Alamat : Dusun Bojongjati, RT.002/RW.004, Kelurahan Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON VI** -----

7. Nama : Muhammad Nur Fadillah  
Alamat : Dusun IV Suka Damai Timur,

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

RT.000/RW.000, Kelurahan Suka Damai  
Timur, Kecamatan Hinai, Kabupaten  
Langkat, Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON VII** -----

8. Nama : Ibnu Al Fatah  
Alamat : Jl. Baruna Tengah No. 61, RT.004/RW.014,  
Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan  
Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa  
Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON VIII** -----

9. Nama : Muhammad Adam  
Alamat : Jl. Pamularsih No. 43, RT.009/RW.009,  
Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan  
Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON IX** -----

- 10 Nama : Gielbran Muhammad Noor  
Alamat : Sukolelo, RT.019/RW.008, Kelurahan  
Pelemgadung, Kecamatan Karangmalang,  
Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON X** -----

- 11 Nama : Singgih Dwi Nugroho  
Alamat : Krajan Satu, RT.001/RW.001, Kelurahan  
Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten  
Purworejo, Jawa Tengah.

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XI** -----

12 Nama : Saverinus Saputra Hamur

Alamat : Naput, RT.003/RW.002, Kelurahan  
Waeajang, Kecamatan Satarmese,  
Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara  
Timur.

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XII** -----

13 Nama : Wielfred Lorenzo

Alamat : Dusun Ngentak, RT.003/RW.003,  
Kelurahan Karangbangun, Kecamatan  
Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Jawa  
Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XIII** -----

14 Nama : Jihaddul Akbar

Alamat : Dsn. Sekongkang Atas, RT.001/RW.001,  
Kelurahan Sekongkang Atas, Kecamatan  
Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat,  
Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XIV** -----

15 Nama : Wahid Muharam Rifai

Alamat : Jl. Durian RT.005/RW.002, Kelurahan  
Ampera, Kecamatan Kota Masohi,

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XV** -----

16 Nama : Hamim Fahrudin

Alamat : Purwa Agung, RT.007/RW.004, Kelurahan  
Purwa Agung, Kecamatan Negara Batin,  
Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XVI** -----

17 Nama : Thalia Christine M. P. D. Matutu

Alamat : Cendana, RT.001/RW.001, Kelurahan  
Cendana, Kecamatan Toili, Kabupaten  
Banggai, Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XVII** -----

18 Nama : Rahman

Alamat : Jl. Wilis Mukti 16, RT.026.RW.005,  
Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojorot,  
Kota Kediri, Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XVIII** -----

-  
19 Nama : Tegar Fatwa Nugroho

Alamat : DK. Tretep, RT.002/RW.014, Kelurahan  
Sima, Kecamatan Moga, Kabupaten  
Pemalang, Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XIX** -----

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

20 Nama : Aldi Gunawan

Alamat : Dsn Bersere, RT.000/RW.000, Kelurahan  
Tegangser Laok, Kecamatan Waru,  
Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON XX** -----

Untuk selanjutnya PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III,  
PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII,  
PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI,  
PEMOHON XII, PEMOHON XIII, PEMOHON XIV, PEMOHON XV,  
PEMOHON XVI, PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII, PEMOHON XIX,  
PEMOHON XX secara bersama-sama disebut sebagai: **PARA  
PEMOHON.** -----

Yang setelah perkara teregister dan mendapat nomor perkara,  
akan memberikan kuasa khusus kepada Zico Leonard Djagardo  
Simanjuntak dkk, yang merupakan advokat pada kantor hukum **Leo &  
Partners** beralamat di Jalan Aries Asri VIE 16/3, Kembangan, Jakarta  
Barat, dengan ini mengajukan Permohonan **Pengujian Pasal 256,  
Pasal 607, dan Pasal 608 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023  
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-  
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** yang  
menyatakan:

### **Pasal 256:**

*"Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu  
kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau*

## **LEO & PARTNERS**

**We Defend Your Constitutional Rights**

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

*demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”*

### **Pasal 603:**

*“Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”*

### **Pasal 604:**

*“Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”*

Terhadap **Pasal 28** dan **Pasal 28D ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan uraian sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*



## **LEO & PARTNERS**

**We Defend Your Constitutional Rights**

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

5. Bahwa sekalipun Undang-Undang *a quo* baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan, hal tersebut tidak menghambat Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus permohonan *a quo*. Sudah ada preseden Putusan MK sebelumnya, dimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diundangkan di 30 Juli 2012 baru berlaku 2 tahun kemudian sesuai Pasal 108 Undang-Undang SPPA tersebut. Namun, pada 24 Oktober 2012, Undang-Undang tersebut diuji materiilkan di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 110/PUU-X/2012 yang mana amar putusannya mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Dengan demikian, tidak ada halangan bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
6. Berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

1. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, perlu di jelaskan, yakni:
2. Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini merupakan mahasiswa yang sedang mengemban pendidikan di universitasnya masing-masing. Para Pemohon memegang teguh prinsip untuk melawan dan menentang korupsi

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

sebagai ilmu yang tidak terpisahkan dari tataran praktikal mahasiswa. Para Pemohon juga berusaha menjauhi perilaku koruptif di tempat kuliah. Para Pemohon berpendapat penumpasan korupsi menjadi sia-sia dan terhambat, karena sistem hukum Indonesia sendiri menciptakan pelemahan terhadap pemberantasan korupsi sanksi pidana korupsi yang rendah di dalam KUHP baru. Lemahnya sanksi terhadap tindak pidana korupsi dapat melemahkan pemberantasan korupsi itu sendiri. Selain itu, aspirasi Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia juga tidak didengarkan, dimana Para Pemohon menentang keberlakuan pasal dalam Undang-undang pada perkara *a quo* yang bermasalah, dimana menunjukkan ketidak terbukaan dan partisipasi masyarakat, serta secara disengaja dan sistematis menunjukkan pelemahan hukuman korupsi;

3. Selain itu, Para Pemohon sebagai mahasiswa juga aktif berdemonstrasi menentang kebijakan bermasalah, termasuk diamana sebelumnya Para Pemohon sudah pernah berdemonstrasi juga menentang pasal-pasla bermasalah dalam perkara *a quo*. Pemohon khawatir apabila kedepannya nanti pasal yang diperkarakan oleh Para Pemohon berlaku, maka tidak akan ada lagi yang mau berdemo, dan begitu juga Para Pemohon, karena takut dipidanakan dengan pasal yang saat ini sedang diujikan oleh Para Pemohon. Sehingga, dimasa depan nanti, Para Pemohon dan juga mahasiswa-mahasiswa lainnya, tidak akan bisa lagi berdemo;
4. Bahwa oleh karenanya, maka Para Pemohon dalam permohonan ini memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah

# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 dan nomor 011/PUU-V/2007.

## III. ALASAN PERMOHONAN

### A. Terhadap Pasal 256

1. Bahwa negara Indonesia telah menjamin dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 sebagai upaya mewujudkan kebebasan berpendapat serta berdemokrasi yang mana merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia. Adapun demonstrasi serta unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat serta berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu terhadap warga negara yang melakukan demonstrasi sebagai wujud berdemokrasi dan penyampaian pendapat di muka umum sudah seharusnya dilindungi karena konstitusi sudah memberikan jaminannya.
2. Bahwa Pasal *a quo* berpotensi mengkriminalisasi warga masyarakat karena tidak terdapat uraian lebih lanjut mengenai siapa atau apa yang dimaksud dengan "**pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang**". Patut untuk dipertanyakan bagaimana yang dimaksud dengan "**pemberitahuan**" pada Pasal *a quo*, apakah hanya sekedar pemberitahuan saja kepada aparat yang berwenang, melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang, atau harus meminta dan mendapatkan izin dari pihak yang berwenang?

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

3. Menurut Macteld Boot, terdapat 4 (empat) syarat atau prinsip yang wajib dipenuhi dalam asas legalitas hukum pidana, yaitu:
  - a. ***Nullum crimen, noela poena sine lege praevia***, yang mana berarti bahwa tidak ada pidana apabila belum ada aturan (peraturan perundang-undangan) yang mengatur hal atau perbuatan tersebut sebelumnya. Konsekuensi dari prinsip ini yaitu ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut;
  - b. ***Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta***, yang berarti bahwa tidak ada perbuatan pidana apabila tidak ada peraturan tertulis terkait dengan perbuatan tersebut. Konsekuensi dari prinsip ini yaitu semua ketentuan pidana harus bersifat terstulis secara *expressiv-verbis* dalam peraturan perundang-undangan tersebut, serta tidak dapat menjatuhkan pidana berdasarkan hukum tidak tertulis;
  - c. ***Nullum crimen, nulla poena sine lege certa*** yang artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan (peraturan perundang-undangan yang jelas. Konsekuensi dari prinsip ini yaitu **setiap rumusan pidana harus jelas dan tidak boleh bersifat multi-tafsir**, serta memberikan kepastian hukum.
  - d. ***Nullum crimen, noela poena sine lege stricta*** yang artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang ketat, maksudnya ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan tidak boleh menggunakan analogi yang dapat menimbulkan perbuatan pidana baru.
4. Bahwa terhadap frasa "*pemberitahuan*" pada Pasal *a quo* tidak memenuhi prinsip asas legalitas *Nullum crimen, nulla poena*

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

*sine lege certa* karena rumusan pidana pada Pasal *a quo* tidak memberikan pengaturan yang jelas serta kepastian hukum dan dapat berpotensi multi-tafsir oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut dapat juga memperbesar potensi adanya kriminalisasi kepada warga masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa.

5. Selain itu, pada Pasal *a quo* terdapat frasa “*mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat*”. Merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindarkan bahwa pada saat melakukan aksi di tempat umum seperti pawai, demonstrasi, atau unjuk rasa membuat terganggunya kepentingan umum sebagai contoh kemacetan hingga pengalihan akses jalan yang merugikan orang lain. Tak jarang pula ketika pelaksanaan demonstrasi maupun unjuk rasa terjadi bentrokkan antar warga masyarakat dan aparat hingga menimbulkan keonaran maupun huru-hara. Oleh sebab itu, adanya Pasal *a quo* sekali lagi mampu memperbesar potensi kriminalisasi bagi warga masyarakat.
6. Bahwa demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang mana sebabnya sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi warga masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat dan mengeluarkan pikiran di tempat umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 yang berbunyi:

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

*“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*

7. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memenuhi prinsip asas legalitas *Nullum crimen, nulla poena sine lege certa* serta bertentangan dengan Pasal 28 UUD NRI 1945, maka dari itu sudah sepatutnya Pasal *a quo* dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

### **B. Terhadap Pasal 603 dan Pasal 604**

1. Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), karena dengan adanya korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian uang negara tetapi juga berdampak pada tujuan negara program pembangunan dan tujuan negara dapat terhambat sehingga berdampak pada seluruh warga negara yang berujung pada perampasan hak warga negara. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Firli Bahuri, M. Si., yang menyatakan bahwa:

*“Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Korupsi adalah kejahatan yang merampas hak rakyat, korupsi juga merampas hak asasi manusia, korupsi juga melawan kemanusiaan.”*

2. Mengutip buku berjudul *“Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, teoritis, dan Masalahnya”* yang ditulis oleh Lilik

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Mulyadi, yang pada pokoknya menyatakan konsekuensi logis bahwa korupsi merupakan *extraordinary crime*, maka diperlukan penanggulangan dari aspek yang juga luar biasa. Bahwa sebagaimana yang diungkapkan oleh Elwi Danil bahwa terdapat cukup alasan rasional untuk mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga pemberantasannya juga perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa juga (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen instrumen hukum yang juga luar biasa.

3. Mengambil data berdasarkan KPK dan Indonesia Corruption Watch (“ICW”) bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, telah terjadi peningkatan kasus korupsi. Pada tahun 2020 telah terjadi sebanyak 444 (empat ratus empat puluh empat) kasus korupsi, selanjutnya pada tahun 2021 terjadi 533 (lima ratus tiga puluh tiga) kasus korupsi, hingga akhirnya pada tahun 2022 lalu melonjak drastis yang mana mencapai 1031 (seribu tiga puluh satu) kasus korupsi. Bahwa dengan kian meningkatnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, sudah selazimnya ancaman pidana terhadap tindak pidana korupsi sebagai salah satu langkah upaya untuk mengurangi para pejabat melakukan tindak pidana korupsi.
4. Dengan adanya ancaman pidana yang seberat-beratnya untuk tindak pidana korupsi, hal tersebut akan sejalan dengan Teori Tujuan atau Teori Relatif dalam Pidanaan (Utilitarian Theory) yang meliputi:
  - **Untuk Menakut-nakuti**

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

Teori menurut Anselm van Feurbach, bahwa hukuman harus diberikan sedemikian rupa sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Dengan adanya pengaturan pidana maksimal berupa pidana mati bagi orang yang melakukan tindak pidana korupsi, maka hal tersebut dapat menjadi sebuah langkah untuk menakut-nakuti orang-orang di luar sana agar tidak melakukan tindakan tersebut.

### - Untuk Memperbaiki

Dengan adanya hukuman maksimal yang terberat berupa pidana mati, maka diharapkan dapat memperbaiki kondisi seperti semula (*resitutio in integrum*).

### - Untuk Melindungi

Tujuan pembedaan adalah untuk melindungi masyarakat dari adanya kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat tersebut, maka masyarakat akan merasa aman dan merasa dilindungi dari pelaku tindak pidana tersebut.

Bahwa dalam Teori Relatif dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi khusus (*speciale preventie*). Kedua kelompok tersebut memiliki fokus perhatian yang berbeda namun pada dasarnya saling melengkapi. E. Utrecht berpendapat bahwa prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang-orang tidak melanggar, sedangkan **prevensi khusus mempunyai tujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau tidak berbuat tindak pidana.**

Sebab itu, pengaturan mengenai penjatuhan pidana atau pembedaan harus mampu untuk menakut-nakuti agar



## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

seseorang tidak berbuat tindak pidana, harus memperbaiki agar kondisi kembali seperti semula (*resitutio in integrum*) atau setidaknya-tidaknya membuat keadaan lebih baik, dan harus mampu untuk melindungi orang banyak dari ancaman bahaya maupun kerugian.

5. Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang merugikan seluruh warga negara termasuk negara itu sendiri, maka sudah sepantasnya bahwa KUHP mengatur bahwa hukuman maksimal untuk pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana mati. Dengan adanya ancaman tersebut maka diharapkan agar orang-orang yang ingin melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dapat mengurungkan niatnya, sehingga angka kasus korupsi di Indonesia dapat berkurang.
6. Marilah kita bersama-sama melihat ke negara Taiwan yang juga memberlakukan pidana mati bagi siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi. Mengambil data berdasarkan laman *Trading Economics* bahwa peringkat korupsi negara Taiwan relatif rendah (semakin besar angka peringkat-semakin marak kasus korupsi sedangkan semakin kecil angka peringkat-semakin rendah kasus korupsi). Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun berturut-turut, negara Taiwan mampu menunjukkan terjadi penurunan angka peringkat yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, Taiwan menempati posisi peringkat 31, lalu pada tahun 2019 dan 2020 menurun menempati posisi 28 hingga pada tahun 2021 Taiwan menempati posisi peringkat 25. Oleh karena itu, jika Indonesia

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240

menerapkan pidana mati sebagai ancaman pidana maksimum untuk pelaku tindak pidana korupsi, diharapkan bahwa hal ini dapat membantu menekan angka kasus korupsi.

7. Dengan demikian sudah seharusnya dan sudah sepantasnya guna menghindari serta menanggulangi tindak pidana korupsi yang merupakan *extraordinary crime* maka ancaman pokok yang diatur dalam Pasal *a quo* adalah pidana mati bukan pidana penjara.

### VII. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2*

## LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

- (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”;*
4. Menyatakan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”*; dan
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan Hormat,  
**PARA PEMOHON**



**Andi Redani Suryanata**



**Abdullah Ariansyah**


# LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara

Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620

+6287875441240



**Muhammad Ridwan**



**M. Rony Syamsuri**

**Muhammad Nurfaldi Hanafi**

**Labib Syakar Al-Kumail**

**Muhammad Nur Fadillah**

**Ibnu Al Fatah**

**Muhammad Adam**

**Gielbran Muhammad Noor**

**Singgih Dwi Nugroho**

**Saverinus Saputra Hamur**

**Wiefred Lorenzo**

**Jihaddul Akbar**

## **LEO & PARTNERS**

**We Defend Your Constitutional Rights**

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240

**Wahid Muharam Rifai**

**Hamim Fahrudin**

**Thalia Christine M. P. D. Matutu**

**Rahman**

---

**Tegar Fatwa Nugroho**

**Aldi Gunawan**